

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina dalam menangani kasus *IUU Fishing* yang terjadi di Laut Sulawesi tersebut tidak hanya dilakukan sepihak tetapi berdasarkan kerjasama antara kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina. Seperti telah dijelaskan dalam kerangka teori mengenai Liberalisme Interdependensi, bahwa ada berbagai macam hal atau alasan yang membuat suatu negara berada dalam kondisi Interdependensi dengan negara lain, contohnya dalam hal ini permasalahan ekonomi kelautan.

Dalam memberantas *IUU Fishing* di perbatasan Indonesia-Filipina yaitu Laut Sulawesi, penulis menemukan upaya-upaya yang dilakukan dalam memberantas kegiatan *IUU Fishing*. Beberapa diantaranya adalah melakukan perjanjian MOU, terdapat tiga MOU yang dimana bertujuan untuk memberantas kegiatan *IUU Fishing*, pada MOU 1993-1998 perjanjian ini berisikan atau membahas tentang keinginan dua negara untuk membentuk komisi dalam penyelesaian *IUU Fishing* di perbatasan Indonesia-Filipina yaitu Laut Sulawesi. Kemudian MOU pada tahun 2001-2006 dan 2006-2011 yang dimana kedua MOU ini memiliki pembahasan yang hampir sama yang dimana isinya mencakup ruang lingkup dari kerjasama kedua negara terkait masalah kelautan di perbatasan Indonesia-Filipina.

Selain pembuatan MOU, Indonesia dan Filipina kemudian membuat implementasi berupa *Plan of Action* yang bertujuan untuk memenuhi maksud dari

MOU 1993 dan 2006. *Plan of Action* itu sendiri berisikan langkah-langkah konkrit atas tujuan yang ingin di capai yaitu membahas mengenai pemberantasan *IUU Fishing* yang terdapat pada poin *E. Marine and Fisheries Cooperation* yang dimana bertujuan mengimplementasikan bantuan dalam memberantas kegiatan *IUU Fishing* yang telah diatur dalam *Joint Ministerial Statement* pada RPOA-IUU.

Kerjasama bilateral yang di lakukan Indonesia-Filipina dalam penanganan *IUU Fishing* seperti di jelaskan pada analisa bab sebelumnya terbukti efektif. Efektifitas dan efisiensi yang kemudian menghasilkan keberhasilan dalam upaya tersebut tidak hanya di karenakan oleh kekuatan dari perjanjian tersebut, tetapi juga karena adanya aktor-aktor lain yang berperan dalam menjalankan *Plan of Action* yang telah di buat. Dalam hal ini salah satu aktor yang terbukti berperan besar adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu, Susi Pudjiastuti yang masuk atau menjabat tepat beberapa bulan setelah *Plan of Action* mulai di implementasikan. Hal ini disebabkan oleh ketegasan dan keberanian pihak KKP dalam mengambil langkah tegas untuk menangani permasalahan *IUU Fishing* di Indonesia yang tidak kunjung tuntas. Dalam melancarkan langkah memberantas kegiatan *IUU Fishing*, tidak hanya dengan melakukan kerjasama Bilateral dan Multilaeral, tetapi juga bekerjasama dengan instansi dalam negeri seperti TNI AL, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, KPK, POLRI, POLAIR, BARESKRIM, dan BIN.

Sebelumnya pada tahun 2014 dari 58 kasus *IUU Fishing* di Indonesia yang terungkap dan tertangkap di perbatasan Indonesia-Filipina hanya ada tiga kasus.

Namun di tahun berikutnya, 2015 survei dari PSDKP Bitung 2015 terungkap 30 kasus *IUU Fishing* yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Kemudian di tahun berikutnya, 2016 terungkap dan tertangkap lebih banyak lagi kapal Filipina yang melakukan tindak kejahatan *IUU Fishing* di wilayah perbatasan antara Indonesia-Filipina, tepatnya 41 kasus.

Upaya lainnya yang bisa dikatakan sebagai bentuk kerjasama Internasional adalah diadakannya *workshop and inspector training for implementation of port state measures* di Manado, Sulawesi Utara, yang dimana workshop ini dilakukan sebagai bentuk kerjasama antara NOAA, USAID, dan USAID-SEA Project Indonesia. Dalam *workshop* tersebut di implementasikan PSM atau *Port State Measures* yang ditandatangani demi mencegah dan mengurangi tingkat *IUU Fishing* serta meningkatkan pengelolaan hasil laut yang adil dan bertanggung jawab.

Langkah nyata lain yang dapat dilihat sendiri adalah *joint patrol* yang dilakukan oleh angkatan laut Indonesia dengan angkatan laut Filipina. *Joint patrol* ini sendiri telah di atur dalam *Plan of Action* pada kerangka *Border Crossing Aggrement and Border Patrol Aggrement*. Indonesia sendiri sangat tegas dalam aksinya sehingga kapal yang tertangkap melakukan kegiatan *IUU Fishing* dalam wilayah Laut Sulawesi nantinya akan di tenggelamkan

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis di dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu di perhatikan yang masih lepas dari kacamata pemerintah Indonesia. Untuk lebih mengefektifkan upaya penyelesaian masalah *IUU Fishing* di perbatasan Indonesia-Filipina, penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui kerjasama maupun *workshop* antara kedua negara yang bersifat intim agar melancarkan hubungan antara keduanya. Pemerintah Indonesia perlu mengadakan dialog langsung antara Menteri Kelautan dan Perikanan dari kedua belah pihak baik dari Indonesia maupun Filipina yang dilakukan secara berkala agar lebih mengefektifkan dan menunjukkan kesungguhan serta keinginan dari kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama yaitu penyelesaian isu *IUU Fishing* di perbatasan Indonesia-Filipina. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina harus melakukan tindakan pencegahan serta pengawasan agar tidak ada terjadinya aksi suap-menyuap ataupun *backdoor deal* yang dilakukan oleh nelayan dari masing-masing pihak dengan pihak pelabuhan.

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada upaya Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam memberantas kegiatan *IUU Fishing* di perbatasan khususnya Laut Sulawesi, selain kerjasama bilateral, Pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama Multilateral yang di bantu oleh RPOA-IUU.